



# **Pedoman**

**Pelatihan Kompetensi SDM Pendidikan  
Tinggi Vokasi Dan Profesi**

**Tahun 2020**

**Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi  
Ditjen Pendidikan Nasional**

## PRAKATA



Dalam rangka pengembangan program pendidikan vokasi di tanah air, untuk meraih pencapaian sumber daya manusia Indoensia yang unggul, saat ini pemerintah baik di pusat maupun daerah bersama-sama sedang melakukan perbaikan kualitas pendidikan vokasi di berbagai sektor. Terdapat dua kunci utama dalam perbaikan sistem pendidikan pembangunan manusia unggul yaitu, pertama revitalisasi sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Kedua, peningkatan keterampilan para pekerja dan pencari kerja, misalnya peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan program sertifikasi. Untuk mendukung pencapaian tersebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang melakukan revitalisasi pendidikan vokasi pada jenjang pendidikan tinggi dan menengah.

Penguatan pendidikan vokasi perlu dilakukan secara menyeluruh dalam suatu ekosistem yang saling mendukung. Keterlibatan dunia usaha dan industri ke dalam lingkungan pendidikan baik di sekolah maupun di perguruan tinggi adalah strategi untuk meningkatkan mutu lulusan pendidikan vokasi pada saat ini. Kolaborasi yang saling mendukung tersebut didorong agar dilakukan dalam berbagai aktifitas penyelenggaraan pendidikan vokasi, mulai dari penyusunan kurikulum, praktek kerja industri dan pemagangan, serta kerjasama sumberdaya pendidikan berupa *teaching factory/ industry* termasuk dalam hal pelatihan berstandar industri untuk sumberdaya manusia di unit lembaga pendidikan.

Kegiatan pelatihan sumberdaya manusia dengan kompetensi terstandar industri pada program pendidikan vokasi dan profesi, diperlukan sebagai bukti pengakuan akan lulusan yang terampil dan siap kerja selain ijazah. Untuk itu kami mengajak para tenaga pendidik dan kependidikan untuk bersama-sama melakukan *refocussing* pendidikan vokasi, dengan terus meningkatkan kemampuan akan keterampilan dan kompetensi mengajar yang dimiliki sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi. Penguasaan sains dan teknologi di perguruan tinggi akan menjadikan *driver* dan *enabler* dalam pengembangan industri di dalam negeri, yang membantu menciptakan nilai tambah sebagai faktor pendorong ekonomi bangsa di masa depan.

Mari membangun negeri dengan pendidikan vokasi.  
Pendidikan vokasi menguatkan Indonesia.

Direktur Jenderal,

Ttd

Wikan Sakarinto

## KATA SAMBUTAN



Dalam rangka melakukan perbaikan mutu pendidikan vokasi di Indonesia, kini telah lahir Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang diberikan amanah khusus untuk melakukan sinergi pendidikan vokasi antara jenjang menengah dan jenjang pendidikan tinggi. Kebijakan ini merupakan salah satu berita gembira bagi institusi penyelenggara pendidikan vokasi beserta masyarakat yang terlibat, hal ini membuktikan betapa pentingnya pendidikan vokasi yang setara dengan pendidikan akademik. Lebih lanjut untuk pelayanan pendidikan tinggi vokasi, saat ini didelegasikan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi untuk berbagai layanan kelembagaan, pembelajaran dan kemahasiswaan, serta sumberdaya vokasi.

Untuk mendorong peningkatan kompetensi dosen pada pendidikan tinggi vokasi dan profesi, fasilitasi pembiayaan pelatihan kompetensi terus dilanjutkan yang sebelumnya hanya mencakup pelatihan dosen, kini alokasi pelatihan kompetensi untuk tenaga pranata laboratorium pendidikan juga termasuk yang diprioritaskan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mencantumkan dua hal yang sangat penting, yaitu, (1) dosen berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya secara terus menerus; dan (2) mereka berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan akses ke sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini mengamanahkan bahwa penyegaran kembali (*re-skilling*) maupun pembaruan pengetahuan (*up-skilling*) untuk meningkatkan profesionalisme dosen bagi perkembangan teknologi masa depan merupakan suatu kebutuhan yang perlu mendapat perhatian bersama.

Kegiatan pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan di tanah air dan meningkatkan pencapaian akreditasi institusi, serta akhirnya akan meningkatkan kemampuan lulusan perguruan tinggi untuk mampu bersaing secara global. Semoga prinsip pembelajaran sepanjang hayat dapat terus kita implementasikan sebagai kewajiban untuk terus menuntut ilmu pengetahuan sesuai dengan tantangan perkembangan teknologi.

Semoga program ini dapat memberi manfaat seluas-luasnya bagi pendidikan tinggi vokasi dan profesi.

Direktur Pendidikan Tinggi  
Vokasi dan Profesi

Ttd  
Beny Bandanadjaya

## DAFTAR ISI

daftar isi	4
A. PENDAHULUAN	5
B. Tujuan, Sasaran, deskripsi program	7
1. Tujuan Umum	7
2. Tujuan khusus	7
3. Sasaran	8
4. Deskripsi Program	8
C. INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN	11
D. PEMBIAYAAN YANG DISEDIAKAN	11
E. PROSES SELEKSI	12
1. Tata Cara dan Syarat Melamar	12
2. Tahapan dan Kriteria Penilaian	15
3. Prosedur Penetapan peserta pelatihan	17
4. Bagan Alir Proses Seleksi dan Pelaksanaan Program	18
5. JADWAL KEGIATAN	20
6. MONITORING DAN EVALUASI	20
7. Sanksi	21
DAFTAR LAMPIRAN	22

## A. PENDAHULUAN

Saat ini pemerintah berupaya mengatasi tantangan demografi kependudukan yang diproyeksikan sekitar 64% total penduduk Indonesia berada pada usia muda/produktif (bonus demografi 2020-2035)<sup>1</sup> dan membutuhkan penanganan yang tepat dalam menata proporsi ketenagakerjaan. Dalam menjalankan fungsi pengembangan kemampuan dan membangun peradaban bangsa, pendidikan tinggi vokasi berperan serta dalam menyeimbangkan ketimpangan tenaga kerja antara keterampilan tinggi dan keterampilan rendah (*high skills vs low skills*). Pengalaman beberapa negara maju menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan vokasi mampu meningkatkan daya saing tenaga ahli dan terampil untuk mengatasi *missmatch* antara lulusan sekolah dengan kebutuhan industri. Pada sektor pendidikan upaya perbaikan kualitas pendidikan tinggi vokasi dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai Kementerian untuk memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia yang berasal dari berbagai tingkat pendidikan beserta sebarannya.

Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi diantaranya agar mampu menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Hal ini sejalan dengan kondisi terkini program pembangunan Pemerintah dan Industri di tanah air yang memerlukan tenaga terampil terlatih dan terdidik dalam berbagai jenjang kebisaaan (kompetensi). Pemerintah mendorong pendidikan vokasi di perguruan tinggi agar mampu membangun sistem pembelajaran yang mengarah pada latihan-latihan keterampilan yang bernilai ekonomis (*production based learning/teaching factory*), sehingga amanat pendidikan tinggi vokasi (PTV) yaitu pendidikan yang menyiapkan mahasiswa menjadi profesional dengan keterampilan/kemampuan kerja tinggi dapat dicapai.

Menghadapi perubahan teknologi yang masif dan peningkatan otomatisasi dalam dunia industri, para pengelola perguruan tinggi perlu mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan metode ajar untuk merespon kebutuhan pasar kerja di masa depan. Berdasarkan analisa sekurang-kurangnya terdapat 56 persen pekerjaan akan berpotensi hilang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan<sup>2</sup>. Untuk itu upaya pembaruan pengetahuan dan keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan perlu disiapkan, maka Pemerintah Indonesia secara khusus mengalokasikan investasi pada pelatihan baik bersifat *up-skilling* maupun *re-skilling* untuk tenaga pendidik dan kependidikan pada Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.

Kegiatan pelatihan kompetensi sumberdaya pendidikan tinggi vokasi dan profesi merupakan salah satu langkah upaya dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia pendidikan tinggi vokasi dan profesi agar

---

<sup>1</sup> World Bank 2018

<sup>2</sup> ILO 2018

memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan terstandar yang relevan, antara proses pembelajaran di perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Pelatihan yang dilaksanakan mencakup pendidikan dan pengalaman praktikum di industri agar nantinya mampu mentransformasikan pengalaman bekerja di industri dan menjadikan pengajaran akademis di kampusnya masing-masing secara lebih nyata, dan membantu meningkatkan produktifitas inovasi pemecahan permasalahan dalam keseharian pekerjaan di industri dan dunia kerja. Selain itu, hasil penyelenggaraan pelatihan bagi sumberdaya vokasi dan profesi di perguruan tinggi diharapkan dapat mendorong implementasi kerjasama antara perguruan tinggi dengan industri dan dunia kerja (IDUKA) pada jenis kolaborasi yang dapat dilaksanakan dalam beberapa jenis kegiatan kolaborasi seperti:

- a. penyusunan kurikulum bersama;
- b. perancangan dan pelaksanaan magang/praktek kerja industri;
- c. dosen/instruktur dari industri yang mengajar di PT vokasi dan profesi;
- d. kerjasama penyerapan lulusan;
- e. sertifikasi kompetensi bagi lulusan;
- f. pemberian beasiswa/ikatan dinas bagi mahasiswa;
- g. hibah sarana dan prasarana dari dunia industri bagi PT vokasi dan profesi; serta
- h. sinergi *Teaching Factory/Industry*.

Peran tenaga pendidik dan kependidikan merupakan salah satu pilar penting yang menentukan prestasi dan mutu lembaga perguruan tinggi. Sehingga, dalam mengakselerasi pencapaian peran perguruan tinggi yang strategis, perlu ditunjang oleh sumber daya manusia dengan kualitas unggul yang mempunyai sertifikasi kompetensi dan/atau profesi di bidang yang relevan dengan keilmuan yang diajarkan di perguruan tinggi. Kegiatan pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi merupakan bagian dari program prioritas Direktorat Pendidikan Tinggi vokasi dan profesi, pada indikator kegiatan sumberdaya manusia pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi dengan target indikator kinerja seperti tercantum pada tabel 1 berikut ini:

Table 1. Indikator kinerja Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi

Indikator Kinerja	Satuan	Base 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pimpinan pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti pelatihan manajemen bisnis	Orang/tahun	NA	50	50	50	50	50
Jumlah dosen pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti	Orang/tahun	3.339*	200	500	800	1100	1400

Indikator Kinerja	Satuan	Base 2019	Target Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
sertifikasi kompetensi							
Jumlah penyelia laboratorium pendidikan vokasi yang mengikuti pelatihan kompetensi	Orang/tahun	NA	50	50	50	50	50

\*) Jumlah yang dibiayai melalui APBN tahun 2019

Pada tahun 2020 kegiatan pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi ditujukan pada empat bidang yaitu bidang manufaktur dan konstruksi, bidang ekonomi kreatif, bidang pariwisata dan perhotelan, bidang layanan kesehatan dan jasa lainnya.

## B. TUJUAN, SASARAN, DESKRIPSI PROGRAM

### 1. TUJUAN UMUM

Secara umum, tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan pelatihan kompetensi SDM Pendidikan tinggi vokasi dan profesi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapabilitas kompetensi utama untuk program studi yang diajarkan (*up-skilling*).
2. Melakukan pembaruan kemampuan kompetensi untuk pengembangan pengetahuan (*update & Re-skilling*) prodi vokasi dan profesi.
3. Memperbaharui metode pembelajaran dan mendukung penguasaan sarana pembelajaran terkini.
4. Meningkatkan kualitas pengembangan produk pembelajaran dan inovasi riset terapan di perguruan tinggi.
5. Meningkatkan kemampuan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan relevan dengan potensi kebutuhan pengguna lulusan.
6. Meningkatkan kualitas dan optimasi fungsi unit layanan perguruan tinggi.
7. Memperkuat jejaring dengan mitra industri dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dan profesi
8. Mendorong pengembangan karir sumberdaya vokasi dan profesi di perguruan tinggi.
9. Membekali sumberdaya vokasi dan profesi dengan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri guna mendukung upaya *link and match* antara kedua sektor.

### 2. TUJUAN KHUSUS

Kegiatan pelatihan sertifikasi kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi di perguruan tinggi secara khusus bertujuan untuk meningkatkan

kualitas sumberdaya manusia pengelola program studi vokasi dan profesi serta pimpinan perguruan tinggi, melalui pemberian fasilitasi bantuan pendanaan pelatihan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi cq. Direktorat Perguruan Tinggi Vokasi dan Profesi. Pemberian bantuan pendanaan merupakan stimulus untuk mendorong percepatan capaian kualitas implementasi rencana strategis satker perguruan tinggi bersama dengan mitra dunia usaha dan industri, organisasi profesi, dan lembaga sertifikasi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi dan profesi yang kuat dan berdaya saing.

### 3. SASARAN

Kegiatan pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi di perguruan tinggi diperuntukkan bagi pimpinan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi, dosen, dan pranata laboratorium pendidikan (PLP) yang menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

### 4. DESKRIPSI PROGRAM

Kegiatan pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi dilaksanakan dengan mekanisme penyelenggaraan sebagai berikut:

1. Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan merupakan bentuk program pendidikan tak bergelar, dimana setelah pelatihan selesai penerima beasiswa **wajib** memperoleh sertifikat dari institusi penyelenggara.
2. Daftar pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi disampaikan oleh:
  - a. DPTVP berdasarkan usul dari institusi penyelenggara kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi;
  - b. Diusulkan oleh peserta pelatihan yang terdiri dari minimal 5 (lima) orang dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi.
3. Lingkup Sertifikasi:
  - a. Jenis pelatihan bersertifikat yang dapat difasilitasi oleh dosen/PLP/pimpinan perguruan tinggi adalah
    - Pelatihan bersertifikat yang diakui oleh industri atau masyarakat pada tingkat nasional, regional, dan internasional.
    - Pelatihan bersertifikat yang memiliki lisensi dari Negara atau lembaga berwenang.
  - b. Intitusi penyelenggara kegiatan pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi adalah lembaga yang memiliki sistem, fasilitas, sarana dan prasarana, atau Lembaga Serifikasi Kompetensi (LSK) atau Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dimiliki oleh :
    - Mitra Dunia usaha dan industri yang memiliki pusat pelatihan;



- Organisasi profesi di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh stakeholder bidang studi terkait dan memiliki reputasi baik di bidangnya.
  - Kementerian terkait yang menyelenggarakan fungsi pendidikan/pelatihan kejuruan atau vokasi.
  - Perguruan Tinggi yang memiliki tempat uji kompetensi yang diakui/ terverifikasi.
4. Metode pelatihan yang diselenggarakan dapat dilakukan secara tatap muka/ daring/ atau *Blended learning* menyesuaikan dengan capaian pembelajaran dan situasi lingkungan penyelenggaraan pelatihan.
  5. Bidang pelatihan yang dapat diusulkan adalah:
    - a. Bidang studi **permesinan dan konstruksi** yaitu pelatihan kompetensi yang dapat berkontribusi pada keterampilan dan keahlian inti vokasi/profesi pekerjaan permesinan dan konstruksi serta industri pendukungnya.
    - b. Bidang studi **ekonomi kreatif**, yaitu pelatihan kompetensi yang dapat berkontribusi pada keterampilan dan keahlian inti vokasi/profesi pekerjaan ekonomi kreatif dan layanan pendukungnya.
    - c. Bidang studi **pariwisata dan hospitality**, yaitu pelatihan kompetensi yang dapat berkontribusi pada keterampilan dan keahlian inti vokasi/profesi pekerjaan *hospitality* dan pariwisata dan layanan pendukungnya.
    - d. Bidang studi **care services**, yaitu Pelatihan kompetensi yang dapat berkontribusi pada bidang pekerjaan vokasi/profesi pelayanan kesehatan.
    - e. Bidang studi **lainnya** yang menjadi prioritas utama pada target capaian renstra perguruan tinggi atau pelatihan yang mendukung industri pada empat bidang studi pada poin a. s.d poin d.
  6. Ruang lingkup kegiatan pelatihan yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan pelatihan meliputi aspek-aspek berikut:
    - a. Pelatihan sertifikasi kompetensi vokasi berstandar keterampilan di industri atau pelatihan sertifikasi kompetensi profesi yang diakui oleh organisasi profesi/stakeholder bidang studi terkait, dan dilaksanakan dalam rentang waktu jangka pendek di institusi penyelenggara pelatihan di dalam negeri;
    - b. praktek kerja industri dan / atau kunjungan industri sesuai dengan topik pelatihan;
    - c. uji kompetensi peserta pelatihan pada akhir kegiatan untuk mendapatkan sertifikasi keahlian/kompetensi;
    - d. fasilitasi peserta pelatihan dalam membuat laporan (*output*) kegiatan pelatihan per kelompok untuk didesiminasikan pada institusi asal setelah kembali dari masing-masing program pelatihan yang telah dilaksanakan.

7. Jenis pelatihan yang dapat dilaksanakan adalah pelatihan untuk peningkatan kompetensi keterampilan vokasi/profesi di perguruan tinggi, dengan fokus/tema pelatihan dan luaran pelatihan sebagai berikut:

No.	Fokus Pelatihan	Ouput / kelompok
<b>A.</b>	<b>Pelatihan kompetensi utama tata kelola perguruan tinggi</b>	
1.	Pelatihan peningkatan keterampilan manajerial dan perencanaan strategis Penyelenggara Pendidikan Tinggi Vokasi A. Peningkatan status B. Desain pengembangan Teaching industry/ factory C. <i>Link and match planning</i> (kurikulum, magang, kolaborasi riset, atau serapan lulusan) D. Kerjasama pembelajaran PT Vokasi (join degree, double degree dll)	Rancangan/ re-design model manajemen sumberdaya perguruan tinggi (satker/ PTBH/ BLU vokasi)
<b>B.</b>	<b>Pelatihan penguatan kompetensi utama program studi</b>	
1.	Pelatihan kompetensi terkait keterampilan inti program studi vokasi/profesi;	Modul bahan ajar kuliah/ SOP praktikum*
2.	Pelatihan kompetensi pendukung riset terapan <b>yang sedang dikerjakan</b> (pengembangan kemanfaatan hilirisasi produk/prototype/kajian/kreasi seni dan budaya).	Rancangan publikasi produk/prototype/ kajian/kreasi seni dan budaya
<b>C.</b>	<b>Pelatihan penguatan kompetensi pendukung layanan perguruan tinggi</b>	
1.	Pelatihan kompetensi pendukung teknologi pembelajaran;	Modul bahan ajar kuliah/ SOP praktikum*
2.	Pelatihan penguatan kompetensi pendukung layanan pusat karir di perguruan tinggi;	Modul bahan ajar pelatihan
3.	Pelatihan penguatan kompetensi pendukung layanan lembaga sertifikasi profesi di perguruan tinggi.	Rancangan skema sertifikasi/ sertifikasi assesor kompetensi**

- \*) pilihan untuk dosen/PLP
- \*\*\*) pilihan untuk pengembangan LSP

8. Durasi kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di dalam negeri dapat disesuaikan dengan capaian kompetensi pelatihan yang diperlukan, dan pelaksanaannya tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
9. Proses pendaftaran dan seleksi serta pengumuman hasil dilaksanakan melalui laman [sertikomdiktivp.kemdikbud.go.id](http://sertikomdiktivp.kemdikbud.go.id)

### C. INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN

Secara khusus, indikator kinerja utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi pada setiap penerima, adalah seperti tercantum pada tabel 2.

Tabel 2. Indikator kinerja keberhasilan kegiatan pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi

No.	Indikator	Satuan
1.	Jumlah pimpinan penyelenggara pendidikan tinggi vokasi dan profesi mengikuti pelatihan kepemimpinan dan perencanaan strategis perguruan tinggi	50 orang
2.	Jumlah dosen prodi vokasi yang mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi vokasi/profesi	100 orang
3.	Jumlah dosen prodi profesi yang mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi vokasi/profesi	100 orang
4.	Jumlah PLP pendidikan vokasi/profesi yang mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi vokasi	50 orang

### D. PEMBIAYAAN YANG DISEDIAKAN

1. Pembiayaan pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi bersumber dari dana APBN cq Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Direktorat Pendidikan Vokasi dan Profesi, dengan komponen biaya yang diberikan meliputi:
  - a. Biaya program pelatihan dan biaya penginapan (jika diperlukan);
  - b. Biaya uji sertifikasi kompetensi;
  - c. Biaya bantuan hidup selama pelatihan untuk keperluan operasional selama pelatihan;
  - d. Biaya penyusunan modul output pelatihan peserta;
  - e. Biaya Perjalanan pergi dan pulang (*at cost*) menuju tempat pelatihan untuk sekali jalan bagi peserta yang memiliki lokasi pelatihan di luar kota;

- f. Biaya premi asuransi selama praktek kerja industri jika diperlukan;
- g. Komponen-komponen lain yang tidak disebutkan di atas mutlak dibebankan kepada para peserta yang akan diseleksi.

## E. PROSES SELEKSI

Proses seleksi pembiayaan pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi tahun 2020 ditawarkan kepada pimpinan PT Vokasi, dosen tetap dan dosen kontrak dan / atau Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP) pada perguruan tinggi di lingkungan Kemendikbud dengan syarat-syarat dan ketentuan lainnya yang harus diikuti oleh pelamar sebagaimana dijelaskan dalam pedoman ini.

### 1. Tata Cara dan Syarat Melamar

Para peserta yang melamar untuk memperoleh bantuan pembiayaan pelatihan kompetensi vokasi dan profesi pada tahun 2020 ditetapkan dengan mengacu pada prosedur dan syarat-syarat yang ditentukan berikut:

#### 1.1. Syarat-syarat penyelenggara pelatihan

Penyelenggara pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi yang diusulkan wajib memenuhi kecukupan persyaratan teknis dari aspek pendidik/ instruktur serta sarana dan prasarana pembelajaran minimum sebagai berikut:

##### a. Pendidik/ Instruktur

- 1) Mempunyai kecukupan pengajar internal/eksternal yang mempunyai kompetensi dan sertifikat kompetensi sebagai pengajar yang sertifikatnya masih valid;
- 2) Diutamakan memiliki instruktur dengan pengalaman kerja sesuai bidang keterampilan atau kompetensi yang diajarkan;
- 3) Memiliki kecukupan modul belajar yang mengacu pada standar kompetensi yang diakui pada level nasional, regional, atau internasional.

##### b. Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Bagi lembaga penyelenggara yang menyelenggarakan pembelajaran secara konvensional tatap muka dan/atau online/*Massive open online courses* (MOOC) harus memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang cukup dari sisi jumlah dan kualitas, berupa:

- 1) Ruang belajar teori dan praktek
- 2) Peralatan praktikum sesuai bidang keahlian/ keterampilan yang diajarkan untuk magang/ praktikum.
- 3) Alat peraga dan / atau simulasi;
- 4) fasilitas untuk menjadi Tempat Uji Kompetensi yang terverifikasi;

## 1.2. Jenis Pelatihan Kompetensi

1. Jenis pelatihan kompetensi pimpinan perguruan tinggi yang akan diselenggarakan disesuaikan dengan rencana strategis pengembangan perguruan tinggi.
2. Jenis pelatihan kompetensi untuk dosen dan PLP yang akan diselenggarakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bidang fokus dan level kompetensi pelatihan pada daftar rujukan jenis pelatihan.
3. Selama proses pembelajaran dan uji kompetensi penyelenggara dapat berkolaborasi dengan mitra industri terkait dalam hal:
  - a. pemenuhan materi umum pelatihan/ pendukung kompetensi mengajar;
  - b. pelaksanaan magang/ praktikum.

## 1.3. Pendaftaran peserta pelatihan

### 1.3.1. Pendaftaran peserta pada lokasi pelatihan yang ditetapkan oleh DPTVP

#### a. Peserta Pelatihan Pimpinan Perguruan Tinggi

Peserta pelatihan kompetensi untuk pimpinan perguruan tinggi dapat mendaftar secara individu dan wajib memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

1. peserta pelatihan adalah:
  - Direktur atau Wakil Direktur atau yang mewakilinya
  - Dekan atau Wakil Dekan atau yang mewakilinya
2. memiliki sisa masa jabatan minimal 1 (satu) tahun;
3. mengisi daftar riwayat hidup sesuai format;
4. melampirkan Surat Keterangan Sehat dari dokter dari Rumah Sakit/ Puskesmas sesuai domisili (**SIKM/ surat bebas covid-19**)

#### b. Pelatihan kompetensi dosen dan PLP

Peserta yang akan mengikuti pelatihan dosen dan PLP dan mendaftar pada pelatihan yang telah tersedia wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Diajukan oleh dosen pengampu dan PLP pada **prodi vokasi (diploma) atau prodi profesi** yang telah mempunyai NIDN/NIDK/NUP/NITK dan/atau mempunyai kontrak kerja dengan pimpinan perguruan tinggi vokasi minimal masih berlaku 1 tahun di lingkungan **KEMENDIKBUD**;
2. Batas usia maksimal peserta terhitung pada tanggal 31 Desember 2020:
  - 1) maksimum 60 (enam puluh) tahun untuk dosen;
  - 2) maksimum 53 (lima puluh tiga) tahun untuk PLP;
3. Tidak diberikan kepada pelamar yang telah mendapatkan program retooling dalam dan luar negeri pada tahun sebelumnya (n-1)

kecuali peserta yang mengikuti RDNP pada tahun 2019 di KEMENRISTEKDIKTI;

4. Pelamar hanya boleh mengajukan satu usulan program pelatihan;
5. Tidak diberikan kepada pelamar yang sedang dalam proses atau sudah mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan bergelar maupun pendidikan non gelar di dalam dan luar negeri;
6. Menulis essay minimal 500 s.d 700 kata tentang pentingnya kompetensi pelatihan yang akan diikuti untuk pengembangan pribadi dan institusi pengirim;
7. Melampirkan surat persetujuan dari pemimpin perguruan tinggi vokasi di instansi peserta;
8. mengisi daftar riwayat hidup sesuai dengan format;
9. untuk pelatihan *blended*/ pelatihan kombinasi dengan tatap muka untuk praktikum wajib melampirkan Surat Keterangan Sehat dari dokter dari Rumah Sakit/ Puskesmas sesuai domisili (SIKM/ surat bebas covid-19).
10. Untuk pelatihan dalam negeri bersertifikat internasional wajib melampirkan sertifikat TOEFL/IELTS/TOEIC dengan nilai skor minimum 475;
11. untuk pelatihan bersertifikasi internasional atau dengan penyelenggara yang berasal dari luar negeri, harus melampirkan Sertifikat TOEFL/IELTS/TOEIC dengan nilai skor minimum 475.

### 1.3.2. Pendaftaran peserta pada lokasi pelatihan yang diusulkan oleh peserta

Bagi peserta pelatihan kompetensi dosen dan PLP yang mendaftar untuk jenis pelatihan kompetensi secara mandiri/ tidak termasuk pada daftar penyelenggara pelatihan yang terdapat pada website, maka wajib diajukan secara berkelompok dengan jumlah minimal 5 (lima) dan maksimum sesuai dengan kapasitas fasilitas tempat pelatihan, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Diajukan oleh Ketua Prodi dan telah mendapat persetujuan pimpinan (Minimum Dekan/Wakil Direktur/Wakil ketua) jika seluruh peserta berasal dari perguruan tinggi yang sama;
- b. Diajukan secara berkelompok dan telah mendapat persetujuan pimpinan (Minimum Dekan/Wakil Direktur/Wakil ketua) jika seluruh peserta berasal dari perguruan tinggi yang berbeda;
- c. Batas usia maksimal peserta terhitung per **31 Desember 2020**;
  - 1) maksimum 60 (enam puluh) tahun untuk dosen;
  - 2) maksimum 53 (lima puluh tiga) tahun untuk PLP;
- d. Pelamar hanya boleh mengajukan satu usulan program pelatihan;
- e. Tidak diberikan kepada pelamar yang telah mendapatkan program retooling dalam dan luar negeri pada tahun sebelumnya (n-1) kecuali

- peserta yang mengikuti RDNP pada tahun 2019 di KEMENRISTEKDIKTI;
- f. Tidak diberikan kepada pelamar yang sedang dalam proses atau sudah mendapatkan beasiswa untuk menempuh pendidikan bergelar maupun pendidikan non gelar di dalam dan luar negeri;
  12. mengisi daftar riwayat hidup sesuai dengan format;
  13. untuk pelatihan *blended*/ pelatihan kombinasi dengan tatap muka untuk praktikum wajib melampirkan Surat Keterangan Sehat dari dokter dari Rumah Sakit/ Puskesmas sesuai domisili (**SIKM/ surat bebas covid-19**).
  14. Untuk pelatihan dalam negeri **bersertifikat internasional** wajib melampirkan sertifikat TOEFL/IELTS/TOEIC dengan nilai skor minimum 475;
  15. **Mengisi form tentang uraian kompetensi pelatihan dan data pendukung sesuai format.**

#### **1.4. Tata cara pendaftaran**

Pengajuan proposal calon peserta pelatihan dimulai setelah panduan ini dipublikasikan secara langsung maupun melalui media elektronik. Peserta calon pelatihan dapat menyampaikan usulan secara daring pada laman [sertikomdiktivp.kemdikbud.go.id](http://sertikomdiktivp.kemdikbud.go.id), mekanisme alur pendaftaran secara detail disampaikan pada website. Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen, maka pendaftar dinyatakan gugur dan tidak berhak mendaftar lagi.

## **2. Tahapan dan Kriteria Penilaian**

### **2.1. Pelatihan Pimpinan perguruan tinggi vokasi dan profesi**

Penilaian seleksi administrasi dilakukan terhadap calon peserta yang akan mengikuti pelatihan kompetensi pimpinan perguruan tinggi vokasi dan profesi. Peserta dinyatakan lulus apabila telah menyampaikan dokumen kelengkapan persyaratan administrasi secara lengkap dan mendapat persetujuan dari Dirjen Pendidikan Vokasi.

### **2.2. Pelatihan dosen dan PLP pendidikan tinggi vokasi dan profesi**

Penilaian seleksi administrasi dilakukan terhadap calon peserta yang akan mengikuti pelatihan kompetensi dosen/ PLP pendidikan tinggi vokasi dan profesi. Peserta dinyatakan lulus apabila telah melengkapi dokumen administrasi dengan lengkap dan memiliki nilai minimum atas essay yang disampaikan tentang urgensi pelatihan, serta kelayakan penyelenggara pelatihan jika diusulkan oleh peserta. Proses wawancara dilakukan jika diperlukan apabila terdapat data usulan yang perlu diklarifikasi/ dikonfirmasi.

Bagi peserta yang mengajukan penyelenggara pelatihan secara mandiri, komponen penilaian adalah sebagai berikut:

- a. Penilaian dokumen administrasi calon peserta
- b. Penilaian dokumen usul penyelenggara pelatihan
- c. Wawancara jika diperlukan.

Uraian kriteria penilaian terhadap usulan pelatihan kompetensi untuk dosen/ PLP yang disampaikan adalah berikut:

NO	KRITERIA	PENILAIAN
1.	Kecakapan berbahasa Inggris bagi calon peserta yang mengambil sertifikasi internasional di dalam negeri nilai TOEFL > 475	Hasil nilai TOEFL TEST; Konversi IELTS ke TOEFL pelatihan internasional di dalam Negeri: 475 – 500 = 25; > 500 = 50
2.	Usia pada tanggal 31 Desember 2020	Dosen : 60 – Usia Calon Saat Ini. Contoh: usia calon 30, nilainya 60 – 30 = 30
		PLP: 53 – Usia calon saat ini Contoh: usia calon 30, nilainya 53 – 30 = 23
3.	Pendidikan formal dosen	S2: 50; S3: 30; Professor / Guru besar: 0
	Pendidikan formal PLP	D3:50 S1/D4: 30 S2: 20
4.	Kesesuaian dengan kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan	Sesuai: 50; Tidak sesuai: 20
5.	Penilaian essay/ proposal	Sesuaian hasil nilai Reviewer Baik : 100, Cukup : 80, Kurang : 70
6.	Kesesuaian dengan tujuan institusi	Mendukung: 50; Tidak mendukung: 30
	TOTAL NILAI	Maximal: 390

Uraian kriteria penilaian terhadap dokumen usul penyelenggara pelatihan dari mitra DUDI, Organisasi Profesi, Yayasan/Organisasi Kemasyarakatan, Kementerian terkait yang diajukan dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

No.	Komponen	Uraian	Nilai
1	Kapasitas Lab dan sumberdaya pelatihan Maks.120 points	a. okupansi Lab dan sarana pembelajaran b. ketersediaan sumberdaya c. kecukupan modul	penilaian per poin: sangat baik : 40, Baik : 30, Cukup : 20, Kurang : 10



No.	Komponen	Uraian	Nilai
2	Rencana Pelaksanaan Maks.100 points	a. Metode b. Kemampuan penyelenggaraan	penilaian per poin: a. Tatap muka : 10, Online : 40, Blended : 50 b. mandiri: 40, Kerjasama : 50, Pihak ketiga : 10
3	Jenis sertifikasi kompetensi Maks.100 points	a. Industri b. BNSP (nasional) c. Internasional	Penilaian per poin: a. BNSP (nasional) : 70 b. Internasional : 80 c. Industri : 100 <i>Jika terdapat kombinasi maka dipakai nilai tertinggi</i>
4	Usulan biaya Maks.80 points	Satuan biaya pelatihan yang ditawarkan (tanpa komponen penunjang akomodasi, dll)	a. 0% s.d 20% dari pelatihan sejenis :80 b. < 20% dari pelatihan sejenis : 60 Perbandingan per jenis pelatihan (dalam atau LN)
	<b>Jumlah</b>		<b>Min. score: 180</b> <b>Maks.score: 400</b>

### 3. Prosedur Penetapan peserta pelatihan

Prosedur penetapan peserta pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi tahun 2020 meliputi:

- a. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi mengumumkan hasil penilaian setelah mendapatkan persetujuan dari Dirjen Pendidikan Vokasi;
- b. Pengumuman daftar peserta yang lolos seleksi disampaikan melalui surat resmi dan diunggah di website;
- c. Pengumuman hasil penilaian dapat dilihat pada masing-masing akun calon peserta pelatihan;
- d. Peserta yang dinyatakan lulus wajib melakukan konfirmasi kesediaan untuk pelaksanaan pelatihan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan program studi vokasi dan profesi;



- e. Atas dasar Surat pengumuman Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Kuasa Pengguna Anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi menerbitkan Surat Penetapan peserta pelatihan kompetensi.

Butir-butir yang perlu mendapat perhatian dari peserta pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi, meliputi:

1. Kegiatan ini tidak dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung-jawab dosen institusi asal pengusul yang meliputi: persiapan dosen calon penerima beasiswa untuk memperkuat kemampuan diri dalam hal komunikasi, social and *cultural diversity* dan kompetensi teknik;
2. Kelengkapan penyampaian berkas administrasi dan syarat-syarat lainnya bagi setiap calon peserta beasiswa;
3. Terdapat dosen pengganti selama ada dosen yang mengikuti program pelatihan sampai selesai.

#### **4. Bagan Alir Proses Seleksi dan Pelaksanaan Program**

Lebih lanjut alur proses pelaksanaan pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi digambarkan sebagai berikut:



## 5. JADWAL KEGIATAN

Jadwal kegiatan pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini:

Pendaftaran peserta dengan penyelenggara diajukan peserta gelombang -1

No.	KEGIATAN	WAKTU
1.	Sosialisasi kegiatan	8 s.d 13 Juli 2020
2.	Pendaftaran Peserta	10 Juli s.d 31 Juli 2020
3.	Seleksi Pendaftar	20 Juli s.d 5 Agustus 2020
4.	Pengumuman peserta	10 Agustus 2020
5.	Penandatanganan Kontrak	13 s.d 14 Agustus 2020
6.	Periode Pelaksanaan Kegiatan	17 Agustus s.d 17 Nov 2020
7.	Monev Pelaksanaan	September s.d Okt 2020
8.	Laporan Akhir kegiatan	23 November 2020

Pendaftaran penyelenggara dari industri dan peserta gelombang - 2

No.	KEGIATAN	WAKTU
1.	Sosialisasi kegiatan	8 s.d 13 Juli 2020
2.	Pendaftaran penyelenggara	10 s.d 31 Juli 2020
3.	Seleksi penyelenggara	20 Juli s.d 5 Agustus 2020
4.	Pengumuman penyelenggara	10 Agustus 2020
5.	Pendaftaran peserta	10 s.d 31 Agustus 2020
6.	Seleksi Pendaftar	15 Agustus s.d 4 September 2020
7.	Pengumuman peserta	9 September 2020
8.	Penandatanganan Kontrak penyelenggara	10 s.d 11 September 2020
9.	Penandatanganan Kontrak peserta	14 s.d 18 September 2020
10.	Periode Pelaksanaan Kegiatan	18 September s.d 18 Nov 2020
11.	Monev Pelaksanaan	September s.d Okt 2020
12.	Laporan Akhir kegiatan	23 November 2020

Ket: untuk update jadwal disajikan pada website.

## 6. MONITORING DAN EVALUASI

Ditjen Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi memonitor dan mengevaluasi dengan ketat pelaksanaan kegiatan secara berkala, agar program dapat berjalan dengan baik sesuai harapan pemerintah dengan cara:

- a) Memastikan para peserta program diterima dengan baik oleh Institusi pelaksana (industri yang bekerja sama dengan Politeknik/Perguruan Tinggi/ Institut/Sekolah Tinggi Vokasi) dalam melaksanakan program ini;
- b) Memantau perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta program di institusi pelatihan dan atau di tempat praktek kerja industri.

## 7. SANKSI

Sanksi yang diberikan kepada peserta penerima Bantuan pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi yaitu:

- a. Jika karena suatu hal, penerima bantuan pelatihan dosen dan PLP tidak dapat menyelesaikan pelatihan karena kelalaian, maka penerima bantuan akan dikenakan sanksi akademik oleh perguruan tinggi pengusul sesuai dengan ketentuan peraturan akademik yang berlaku dengan surat tembusan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi.
- b. Jika karena suatu hal, penerima bantuan pimpinan perguruan tinggi tidak dapat menyelesaikan pelatihan karena kelalaian, maka penerima beasiswa akan dikenakan sanksi berupa surat teguran dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.
- c. Kelalaian yang dimaksud berupa: i) peserta mengundurkan diri di rentang waktu pelatihan; ii) Peserta tidak dapat menyelesaikan pelatihan/ gagal disebabkan kelalaiannya; iii). peserta tidak menyusun laporan hasil studi pelatihan; iv) peserta tidak mengikuti tata-tertib yang ditetapkan penyelenggara pelatihan.

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : Surat Pernyataan

LAMPIRAN 2 : Surat Tugas dari Pimpinan Perguruan Tinggi

LAMPIRAN 3 : Formulir pendaftaran Bantuan Pelatihan Kompetensi Vokasi dan Profesi yang diajukan peserta kelompok – Gelombang 1

LAMPIRAN 4 : Format essay

LAMPIRAN 5 : Format Laporan Kegiatan Peserta Individu dan Kelompok

LAMPIRAN 6 : Format usulan penyelenggaraan dari Institusi

LAMPIRAN 1: surat pernyataan

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pelamar peserta pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi tahun 2020:

Nama : \_\_\_\_\_  
Tempat, Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
NIDN/NIDK/NUP : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Program yang diikuti : \_\_\_\_\_  
Lama Program : \_\_\_\_\_

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak sedang terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
2. Tidak pernah/akan terlibat dalam aktifitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik;
3. Tidak sedang dalam mengikuti program pendidikan atau sejenisnya.
4. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbud;
5. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai dokumen asli serta bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku apabila dokumen tersebut tidak sah.

Apabila dikemudian hari diketahui ada pernyataan yang terbukti tidak benar atau yang tidak dipenuhi, saya siap menerima sanksi dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh ditetapkan Ditjen Pendidikan Vokasi, Kemendikbud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

\_\_\_\_\_

Yang Membuat Pernyataan,

Materai 6000

( \_\_\_\_\_ )

## LAMPIRAN 2 : FORMAT SURAT TUGAS DARI PIMPINAN PERGURUAN TINGGI

**Kop Surat PT**

### SURAT TUGAS

Nomor:

Sehubungan dengan pelaksanaan pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi tahun 2020 pada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : ..... (Gol. ....)  
Jabatan : .....  
.....  
.....

Dengan ini memberikan tugas kepada :

No	Nama	NIDN/NIDK/NUP/ NITK	Pangkat	Gol	Jabatan	Prodi
1.						
2.						
3.						

untuk mengikuti Pelatihan pada bidang ..... program .....pada **periode dan lokasi serta biaya** yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Ditjen Pendidikan Vokasi sesuai dengan ketentuan pada panduan pelatihan kompetensi pendidikan vokasi dan profesi tahun 2020.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan menyampaikan laporan setelah pelaksanaannya.

....., ..... 2020

Direktur/Wakil Politeknik/ Dekan/wakil Dekan.....

**Stempel dan Cap**

(Nama Lengkap)



LAMPIRAN 3 :

**Formulir pendaftaran Bantuan Pelatihan Kompetensi Vokasi dan Profesi yang diajukan peserta kelompok – Gelombang 1**

Nama pelatihan	
Jumlah Peserta Program	<b>... orang (daftar peserta terlampir)</b>
Nama Penyelenggara	
Jenis Sertifikasi	a. Kompetensi/Profesi/Industri b. Lokal/Nasional/Regional/Internasional
Penerbit Sertifikasi	
ID Lisensi	
Bidang Pelatihan Keterampilan	a. Bidang studi <b>permesinan dan konstruksi</b> b. Bidang studi <b>ekonomi kreatif</b> c. Bidang studi <b>pariwisata dan <i>hospitality</i></b> , d. Bidang studi <b><i>care services</i></b> e. Bidang studi <b>lainnya</b>
Fokus Tema Pelatihan	a. Pelatihan kompetensi utama tata kelola perguruan tinggi b. Pelatihan penguatan kompetensi utama program studi c. Pelatihan penguatan kompetensi pendukung layanan perguruan tinggi
Metode	Online / Blended
Nama aplikasi program pembelajaran elektronik ( <i>e-learning program</i> )	
Fasilitas dari penyelenggara Pelatihan	a. Modul pelatihan b. Virtual Lab c. Penyimpanan data awan d. Bahan praktikum pelatihan e. Aplikasi/ software penunjang f. Akses penggunaan aplikasi g. dst....

<b>Tempat dan waktu pelaksanaan pelatihan</b>				
No.	Kegiatan Pembelajaran	Jumlah Jam	Waktu Pelaksanaan*	Tempat**
1.	Teori (T)			
2.	Praktek (P)			
3.	Magang (M)			
4.	Lain-lain			
	Jumlah			

\*) diisi : minggu ... s.d... bulan ... 2020

\*\*\*) diisi: lembaga penyelenggara, mitra DUDI, Bengkel/Lab dll

<b>Struktur program pelatihan</b>						
No.	Topik	Modul/ Online Classroom	Jumlah Jam Pelatihan (JP)			
			T	P	M	Total
1.						
2.						
3.						

**Usulan anggaran pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi\***

No.	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta	Biaya Pelatihan per peserta	Biaya uji kompetensi per peserta	Jumlah
1.					
2.					
3.					

\*) Lampirkan scan asli surat penawaran dari lembaga pelatihan dan uji

\*\*) Lampirkan scan asli bukti pendaftaran dan tanda terima sebagai peserta pelatihan

\*\*\*) untuk metode Blended jika membutuhkan Rapid-test sebelum pelaksanaan, maka biaya diajukan secara at cost

## LAMPIRAN 4 : FORMAT ESSAY

Minimum 500 kata dengan uraian sebagai berikut:

1. Latar Belakang
2. Urgensi kebutuhan pelatihan
3. Pertimbangan usulan penyelenggara pelatihan dalam menunjang output pelatihan

LAMPIRAN 5 : FORMAT LAPORAN KEGIATAN PESERTA INDIVIDU DAN KELOMPOK



**LAPORAN KEGIATAN  
BANTUAN PELATIHAN KOMPETENSI SDM PENDIDIKAN TINGGI VOKASI  
DAN PROFESI DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 2020**

Nama Peserta : .....

Asal Institusi : .....

Nama Pelatihan : .....

Nama Penyelenggara : .....

**DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI  
DIREKTORAT PENDIDIKAN VOKASI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**TAHUN 2020**

## DAFTAR ISI

### KATA PENGANTAR PENDAHULUAN

### PELAKSANAAN KEGIATAN

#### 1. Informasi Pelatihan

<b>Nama pelatihan</b>	
Nama Penyelenggara	
Jenis Sertifikasi	
Penerbit Sertifikasi	
ID Lisensi	
Bidang Pelatihan Keterampilan	
Fokus Tema Pelatihan	
Jumlah Peserta Program	<b>... orang (daftar peserta terlampir)</b>

#### 2. Peserta Kegiatan

<b>Daftar Peserta Pelatihan</b>				
No.	Nama peserta	NIDN/NIDK	Asal Instansi	Jenis Kelamin
1.				
2.				
3.				
4.				

#### 3. Pelaksanaan Kegiatan

<b>Tempat dan waktu pelaksanaan pelatihan</b>				
No.	Kegiatan Pembelajaran	Jumlah JP	Waktu Pelaksanaan*	Tempat**
1.	Teori (T)			
2.	Praktek (P)			
3.	Magang (M)			
4.	Lain-lain			
	Jumlah			

\*) diisi : minggu ... s.d... bulan ... 2020

\*\*\*) diisi: lembaga penyelenggara, mitra DUDI, Bengkel/Lab dll

Struktur program pelatihan					
No.	Mata Pelajaran	Jumlah Jam Pelajaran (JP)			
		T	P	M	Total
1.					
2.					
3.					

4. Hasil akhir Kegiatan

Hasil Uji Kompetensi						
Waktu pelaksanaan uji kompetensi						
Lembaga penyelenggara uji kompetensi						
Tempat Uji Kompetensi						
Hasil Pelaksanaan Uji kompetensi						
No.	Nama Kompetensi	Jenis kelamin		Jumlah	%	Ket
		L	P			
1.						
2.						
3.						

Peserta menyelesaikan program						
No.	Nama Kompetensi	status	Jenis kelamin		Total	Ket
			L	P		
1.		Daftar				
		Selesai				
2.		Daftar				
		Selesai				
3.		Daftar				
		Selesai				

## SARAN DAN PENUTUP

### LAMPIRAN

1. DOKUMENTASI GAMBAR KEGIATAN (Minimal 5 gambar per tahapan kegiatan)
2. MODUL/PROTOTYPE MODEL/RENCANA PROGRAM

## LAMPIRAN 6 : FORMAT USULAN PENYELENGGARA PELATIHAN DARI INSTITUSI

Daftar dokumen yang wajib disampaikan:

### 1. Dokumen Administrasi

- a. Surat penawaran program pelatihan dan Biaya pelatihan dan uji kompetensi
- b. Informasi Bidang Pelatihan
- c. Profil Institusi

### 2. Dokumen Teknis

- Uraian informasi terkait:
  - a. Jenis Sertifikasi yang diselenggarakan
  - b. Struktur Program Pelatihan (meliputi uraian topik dan durasi)
  - c. Metode pelatihan (online/ Blended)
  - d. Profil lengkap pengajar pelatihan
  - e. Uraian sarana dan prasarana pelatihan dapat meliputi informasi terkait:
    - 1) Modul pelatihan
    - 2) Virtual Lab
    - 3) Penyimpanan data awan
    - 4) Bahan praktikum pelatihan
    - 5) Aplikasi/ software penunjang
    - 6) Akses penggunaan aplikasi
    - 7) aplikasi program pembelajaran elektronik (*e-learning program*)
- Lampiran Surat Keterangan Lisensi/ penyelenggara pelatihan